

**TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2023**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Syarif Hidayat ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 12 Juni 2023

Dewan Penguji,



Drs I Wayan Landrawan, M. SI

(Ketua)

NIP. 196012311986031018



M Jodi Setianto, S.H., M.H

(Anggota)

NIP. 199005272019031015



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M

(Anggota)

NIP. 198412272009121007



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juni 2023

Mengetahui,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Syarif Hidayat
Tempat, dan Tanggal Lahir : Buleleng, 27 Desember 2000
NIM : 1914101126
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Syarif Hidayat
NIM. 1914101126

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi serta memberikan segala dukungan moral baik selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai rencana.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha telah memberikan motivasi serta

semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.SI sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Bapak M. Jodi Setianto, S.H., M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
8. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., sebagai penguji III yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Seluruh staf dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis yang telah mampu berjuang menyelesaikan studi selama 4 tahun di Universitas Pendidikan Ganesha.
11. Bapak penulis yakni Sukardi serta Ibu penulis yakni Alm. Ibu Nur Hasanah yang telah memberikan do'a semangat, cinta kasih sayang tiada henti ketika semasa hidupnya, dan yang telah melakukan berbagai upaya terlebih dalam hal Pendidikan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Gelar ini nantinya khusus penulis persembahkan kepada Alm. Ibu Nur Hasannah sebagai Ibu kandung penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi.
12. Kakek dan Nenek penulis yaitu Salehuddin dan Kasriani yang turut merawat, membantu serta memberikan motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Paman, bibik, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, membantu usaha yang dimiliki oleh penulis untuk menunjang biaya perkuliahan penulis.
14. Guru-guru penulis, yang selalu memberikan do'a serta motivasi yang hal tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Nathania Salsabilla Helena dengan NIM 2117041006 perempuan tersayang penulis yang selalu memberikan motivasi serta senantiasa mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
16. Para pegawai serta seluruh staf Pengadilan Agama Singaraja yang selalu memberikan motivasi serta membimbing penulis semasa penulis melaksanakan PKKH Tahun 2022 di Pengadilan Agama Singaraja.
17. Kawan-kawan PKKH Tahun 2022 Pengadilan Agama Singaraja yang selalu memberikan motivasi serta do'a kepada penulis.
18. Sahabat-sahabat penulis Squad Bolang Seririt yang turut memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
19. Sahabat-sahabat penulis di kampus Rebechi (Ilmu Hukum 8 B) yang selalu ada menemani di tengah tawa dan duka serta memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
20. Sahabat-sahabat organisasi penulis di PMM AL-HIKMAH UNDIKSHA dan BEM FHIS UNDIKSHA yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 9 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Jenis Pendekatan.....	42
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49

4.3	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr	54
BAB V PENUTUP.....		76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran	78
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

